

Hal 321

REPUBLIC INDONESIA
PRESIDEN RI
DEKRET
NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG

PERLINDUNGAN Hutan

BUNDAH KAWAT TUGAS YAKSAH BSA

GENDERAN KEMALA BAHAN TINGKAT I MUSA TANGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa hutan adalah kekayaan alam yang Maha Esa merupakan sumber kehidupan yang sangat penting untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan;
- b. bahwa hutan merupakan sumber kehidupan, perlindungan dan peng-
amanan hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur berada pada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang
Perlindungan Hutan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 36,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
- 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
- 3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655) ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
lok Kelirangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nom-
nor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
- 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
lok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3215) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Seba-
gian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut,
Kebudayaan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 10) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945) ;

9. Instruksi Presiden Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 10 April 1968 Nomor 11/1/1968 tentang Perlu

Adanya Perencanaan Hutu Desa Dalam Rangka Penghijauan dan Pengawetan Tanah ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/PD/1966 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1966 Nomor 4) Japote Nomor 7/PD/1968 tentang Pernyataan Tidak Berlaksunya Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/PD/Tahun 1966 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11/PD/1966 tentang Peraturan Gandara Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ; (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1968 Nomor 5) ;

12. Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11/PD/1966 tentang Peraturan Gandara Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ; (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1975 Nomor 129) ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk Ketiga kalinya Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11/PD/1966 tentang Peraturan Gandara Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ; (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1981 Nomor 80) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN.

B A B I.

K E N A M T U A N.

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Peraturan Daerah Tingkat I" adalah Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

b. "Gubernur

- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. "Pemerintah Daerah Tingkat II" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Se-Nusa Tenggara Timur ;
- d. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Se Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. "Dinas Kehutanan" adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. "Kepala Dinas Kehutanan" adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- g. "Hutan" adalah Suatu Lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan ;
- h. "Kawasan Hutan" adalah Wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap ;
- i. "Hutan Negara" adalah Kawasan Hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik ;
- j. "Hutan Milik" adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
- k. "Hutan Cadangan" adalah hutan berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan sebagai hutan tetap ;
- l. "Hutan Lainnya" adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan dan bukan hutan Cadangan ;
- m. "Hasil Hutan" adalah Benda-benda hayati yang dihasilkan dari Hutan.;
- n. "Perlindungan Hutan" adalah upaya-upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan berikut kekayaan hutan.

B A B II.

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, HUTAN MILIK DAN HUTAN LAINNYA

Pasal 2.

- (1) Untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hutan maka setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan harus diberi tanda batasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (2) Tanda batas kawasan hutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilarang dipindahkan, dihilangkan atau dirusakkan ;
- (3) Perlindungan hutan cadangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan ;
- (4) Perlindungan hutan milik dilaksanakan oleh pemiliknya dengan kewajiban mengikuti petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kehutanan ;
- (5) Perlindungan.....

- (5) Perlindungan hutan lainnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan kewajiban mengikuti petunjuk teknis dari Kepala Dinas Kehutanan ;
- (6) Bimbingan non teknis terhadap ayat (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atas petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 3.

- (1) Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ;
- (2) Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan ;
- (3) Penggunaan hutan milik maupun hutan lainnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan perlindungan hutan.

B A B III.

PERLINDUNGAN VEGETASI

Pasal 4.

- (1) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pembakaran kecuali atas ijin Pejabat yang berwenang ;
- (2) Di luar kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pembakaran, kecuali pada lokasi yang harus mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setempat, atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ijin tertulis dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menyatakan tempat, luas dan tujuan pemakaian tanah yang hendak dibakar serta tata cara pembakaran dan jangka waktu berlakunya surat ijin.

Pasal 5.

- (1) Apabila ijin membakar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan (3) tersebut diatas berada pada jarak kurang dari 1 (satu) km dari batas kawasan hutan maka pembakaran tidak boleh dilakukan sebelum sekeliling lahan yang akan dikerjakan dibuat jalur pengamanan/jalur sekat bakar yang lebarnya sekurang-kurangnya 20 meter dan semua tumbuh-tumbuhan yang sudah ditebas pada jalur, dikumpulkan ditengah-tengah lahan yang hendak dibakar ;
- (2) Apabila pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pada jarak kurang dari 50 meter dari batas kawasan hutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 6.

- (1) Selama berlangsungnya pembakaran, pemegang ijin harus menjaga api supaya jangan merambat keluar lokasi dan segala peralatan yang diperlukan untuk itu harus disediakan sebelumnya ;
- (2) Pemegang ijin tidak boleh meninggalkan lokasi yang dibakar tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebelum semua sisa api/bara dipadamkan ;

(3) Pemegang

- (1) Penebangan, jika punca penyakit, sama petunjuk-petunjuk yang dilantikkan oleh pegawai Dinas Kehutanan.

Pasal 8a

- (1) Dalam melaksanakan pemadatan kawasan didalam kawasan hutan dan hutan cadangan, rakyat yang berada 5 km disekitar hutan wajib mengikut :
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku bagi hutan milik dan hutan lainnya.

Pasal 8b

- (1) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan, dilarang memotong pohon, mengambil bagian-bagian pohon seperti cabang, ranting, daun, kulit, buah dan akar/akar lain-lain kecuali ada ijin dari Kepala Dinas Kehutanan ;
- (2) Milik hutan negara dilarang menebang pohon tanpa ijin pejabat yang berwenang.
- (3) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang mengembalikkan ternak, kecuali pada lokasi yang dimungkirkan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya dalam kawasan hutan dan hutan cadangan tersebut oleh penduduk sekitar hutan, hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut atau pada tempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan.

B A B IV.

PERLINDUNGAN TANAH HUTAN

Pasal 9a

- (1) Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau digarap secara tidak sah ;
- (2) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang mengambil batu, pasir, tanah dan barang galian secara tidak sah ;
- (3) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan vegetasi ;
- (4) Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi hutan milik dan hutan lainnya.

Pasal 10a

- (1) Di larang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, hutan milik dan hutan lainnya ;
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehutanan, maka dalam radius 100 meter dari sumber air di semua kondisi lapangan dan sejauh 25 meter dari tepi sungai, anak sungai dan anak sungai dilarang melakukan penebangan dan penggarapan tanah ;

- (3) Terhadap tanah gundul sejauh radius 100 meter dari sumber-sumber mata air dan 25 meter dari tepi jurang, waktu, sungai dan anak sungai, maka diusahakan reboisasi atau penghijauan ;
- (4) Pelaksanaan kegiatan reboisasi dan penghijauan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V.

PERLINDUNGAN HASIL HUTAN

Pasal 11.

- (1) Untuk membuktikan sahnyanya pemilikan semua hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan dan hutan padang maka hasil hutan tersebut harus mempunyai tanda legalitas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda legalitas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, berlaku pula bagi hasil hutan yang berasal dari hutan milik atau hutan lainnya ;
- (4) Jenis-jenis hasil hutan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12.

Pengangkutan hasil hutan dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (3) tersebut di atas harus dengan surat pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

B A B VI.

PERLINDUNGAN SATWA

Pasal 13.

- (1) Setiap pemburuan, penangkapan satwa, termasuk bagian-bagiannya, telur dan sarang, diwajibkan memiliki akte buru, ijin buru atau ijin tangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk satwa yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan ;
- (3) Pengangkutan antar pulau dari satwa dan bagian-bagiannya baik yang dilindungi maupun yang dapat diperdagangkan harus memiliki surat-surat sah asal satwa tersebut serta menggunakan surat ijin pengangkutan satwa dari instansi yang berwenang.

B A B VII.

PERAWAKAN

Pasal 14.

- (1) Pengawasan.....

Pasal 14.

- (1) Pengawasan dan Perlindungan hutan dan hasil hutan ditugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan ;
- (2) Penyidikan atas pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan, selain menjadi wewenang POLRI, dapat diberi wewenang kepada Polisi Khusus Kehutanan atau kepada aparat Dinas Kehutanan yang diberi wewenang menyidik ;
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 15.

- (1) Barang siapa yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan diwajibkan melaporkan secepat-cepatnya kepada Kepala Dinas Kehutanan atau aparat keamanan setempat.

B A B VIII.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16.

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, ayat (1) dan (2), - pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7, pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17.

Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 8 dan pada 9 selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 16 tersebut diatas, juga diharuskan segera meninggalkan kawasan hutan atau hutan cadangan dimaksud.

B A B IX.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18.

Hal lain-lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN PER-
LINDUNGAN HUTAN".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.
- (3) Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka segala Per-
aturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.

KUPANG, 24 JUNI 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN

I. PEMBAHASAN UMUM :

1. Mengingat luas hutan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai 26 % dari luas daratan, yang sebagian besar berfungsi sebagai hutan lindung disamping berfungsi peruntukan lainnya, namun demikian dari luas hutan tersebut masih banyak terdiri dari tanah gundul, kritis sehingga perlu diadakan peraturan perlindungan hutan untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran dan sebagainya, agar keperluan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya secara serba guna.
2. Mengingat pada akhir-akhir ini sering terjadi kerusakan-kerusakan terhadap hutan dan hasil hutan antara lain kebakaran, penebasan hutan, hal mana dapat mengakibatkan kerusakan atas kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

II. PERUBAHAN PASAL DARI PASAL :

- | | |
|--------------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (2) | : Terhadap tanda batas hutan, luas kawasan hutan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada saat ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970. |
| Pasal 2 ayat (3) s/d (6) | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Maksud pasal ini ialah untuk menghindari kerusakan-kerusakan hutan, kebakaran yang berasal dari rembetan api dari luar kawasan hutan. Serta perbuatan selain dari hal yang tersebut pada pasal ini yang dapat menyebabkan terbakarnya hutan negara dapat dimasukkan pasal ini. |

Pasal 4 (1).....

Pasal 4 ayat (1)

: Berencana diambil alih hutan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Teknik Kehutanan.

Pasal 5 s/d pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2)

: Pejabat yang berwenang memberi ijin penanaman pohon diluar hutan negara, dilimpahkan sampai tingkat Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 9 s/d pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: Jenis-jenis hasil hutan ialah :

a. K a y u ;

b. Non kayu atau jenis-jenis tertentu yang sama dengan hasil hutan, antara lain : kamiri, asem, sirih hutan, madi, jilin.

Jenis-jenis binatang yang dilindungi Undang-undang.

Pasal 12

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Setiap pemburuan, penangkapan, pengangkutan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi harus mendapat ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam VII Kupang atau Instansi yang ditunjuknya.

Pasal 14 ayat (1)

: Pengawasan terhadap perlindungan hutan dan hasil hutan oleh Dinas Kehutanan, tetapi pengawasan terhadap Hutan Suaka Alam, Suaka Margasatwa termasuk fauna dan Floranya, oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam VII Kupang.

Pasal 14 ayat (2) dan :

(3)

: Cukup jelas.

Pasal 15 s/d 19

: Cukup jelas.